

## **Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik**

Sinta Marbela

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan,

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*e-mail: sintamarbela26@gmail.com*

Zahra Aprilya

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan,

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*e-mail: 210802013@student.ar-raniry.ac.id*

Khalida Ulfa

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan,

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*e-mail: ulfaa04khalida@gmail.com*

### **Abstrak**

*Gratifikasi merupakan pelanggaran etika dan dapat merusak sistem birokrasi publik. Secara umum Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian imbalan atas tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Gratifikasi dalam pelayanan publik seringkali dianggap sebagai perilaku korupsi, karena melibatkan penerimaan atau pemberian imbalan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan petugas pelayanan publik. Hal ini merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip etika administrasi publik dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data di peroleh dari literature review, jurnal, buku, dan website resmi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis content dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip etika administrasi publik sangat penting dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Etika administrasi publik dapat menjadi pedoman bagi pegawai publik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan transparan. Kepatuhan terhadap prinsip etika administrasi publik akan meminimalkan risiko adanya tindakan yang tidak etis dan gratifikasi yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sosialisasi dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan*

*dampak negatif gratifikasi bagi tata kelola pemerintahan dan kepentingan publik, Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal atas kegiatan pemerintahan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, menerapkan sistem pengaduan dan whistleblowing yang efektif dan terjamin keamanannya, peningkatan pengawasan dan penegakan, dan implementasi Sistem Pengawasan Internal pemerintah, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dapat membuat pengelolaan keuangan publik lebih transparan dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** *Etika Administrasi Publik, Gratifikasi, Dan Birokrasi Publik.*

## **A. Pendahuluan**

Birokrasi pelayanan publik memiliki prinsip yang nyata dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri juga telah di atur di Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, pegawai negeri atau birokrat melakukan kegiatan yang dikenal sebagai administrasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya, para birokrat dituntut untuk mengikuti prinsip-prinsip etika administrasi publik yang telah ditetapkan. Administrasi publik adalah bidang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari tugasnya, administrasi publik juga memegang tanggung jawab untuk memastikan integritas dan transparansi dalam tindakan-tindakan pemerintah, termasuk dalam hal pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik.<sup>1</sup>

Prinsip etika administrasi publik adalah seperangkat nilai dan standar moral yang harus dipatuhi oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Integritas, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, kesetaraan, dan keadilan terdiri dari prinsip-prinsip etika ini. Penerapan etika administrasi publik yang tepat dapat membantu mencegah dan memberantas korupsi, termasuk gratifikasi dalam birokrasi publik.

Mengutip Bertens (1977) dalam Jimmi Arief Saud Pasaroan etika administrasi adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan etika


---

<sup>1</sup> Shafira Indah Ayu Lestari and Haryono, "Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022).

adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik merupakan hal yang penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Gratifikasi dapat memberikan dampak buruk pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari para pejabat publik untuk menghentikan gratifikasi.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk korupsi yang paling umum dalam birokrasi adalah gratifikasi. Secara sosiologis, terima kasih atau hadiah yang diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau uang, telah menjadi kebiasaan dan dianggap normal dalam masyarakat. Namun, memberikan hadiah atau sumbangan gratis kepada administrator pemerintah atau aparat sipil pemerintah dapat memiliki dampak negatif dan dapat disalahgunakan dan dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan tujuan realisasi pemerintah yang bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN).<sup>4</sup>



<sup>2</sup> Jimmy Arief Saud Parsaoran, “Etika Dan Moral Administrasi Negara,” BKPSDMD, 2017, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/etika-dan-moral-administrasi-negara>.

<sup>3</sup> Lita Juliati Amelia, “Benturan Budaya Dalam Etika Administrasi Negara (Studi Kasus Tentang Gratifikasi),” *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, no. 1 (2019): 110–19, <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/48>.

<sup>4</sup> A A Susanto and F Fernando, “Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 12 (2022), <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3066%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3066/2495>.

Gambar 1. Gratifikasi Yang Paling Banyak Di Laporkan Ke KPK Sepanjang 2022, (Sumber : Katadata, 2022).

Menurut grafik diatas menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 4.365 laporan gratifikasi sepanjang 1 Januari–22 Desember 2022. Jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan berupa karangan bunga, makanan, atau minuman, dengan jumlah 658 laporan. Kemudian gratifikasi berupa uang, voucer, logam mulia, dan alat tukar lainnya mencapai 409 laporan; cendera mata, plakat, barang dengan logo instansi 105 laporan; serta tiket perjalanan, jamuan makan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya 34 laporan. Ada juga gratifikasi berupa barang-barang lainnya dengan jumlah total 387 laporan. Menurut catatan KPK, instansi yang paling banyak melaporkan gratifikasi adalah Kementerian Keuangan (836 laporan), Bank BNI (285 laporan), Otoritas Jasa Keuangan (215 laporan), Badan Pengawas Obat dan Makanan (135 laporan), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (122 laporan).

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam prinsip etika administrasi publik adalah pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Gratifikasi atau suap yang diberikan kepada pegawai publik dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pengabaian terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, penting bagi para birokrat untuk memahami prinsip etika administrasi publik dan menerapkannya dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pelayanan publik yang adil dan merata.

Gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti perekrutan, promosi, dan mutasi merupakan contoh perilaku koruptif, dan kini telah merambah ke industri lain, seperti jual beli jabatan. Korupsi telah menyebarkan masalah keamanan etika, moral, hukum, ekonomi, dan bahkan masyarakat, mengubahnya menjadi masalah dengan berbagai dimensi. Oleh karena itu, korupsi harus segera dicegah dan diberantas; cara atau strategi apa yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi agar dapat memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi dan memfasilitasi peningkatan pelayanan masyarakat (*outstanding service*).

Dalam konteks ini, pentingnya prinsip etika administrasi publik menjadi sangat jelas. Prinsip etika ini harus dijadikan landasan dalam setiap tindakan dan keputusan para pejabat publik, untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan

tugas-tugas mereka. Fokus dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip etika administrasi publik dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Dengan menerapkan prinsip etika yang baik, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik gratifikasi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi publik.

## **B. Metode Penelitian**

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data di peroleh dari literature review, jurnal, buku, dan website resmi, serta sumber-sumber informasi faktual lainnya yang dapat ditemukan di media massa maupun. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis content dan literature review. Penulis menggunakan bahan-bahan dan sumber-sumber yang didalamnya terdapat studi teoritis dan melibatkan pemikiran kreatif dan brainstorming

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Konsep Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian sesuatu dalam bentuk uang, komoditas, rabat (diskon), komisi, hibah, atau fasilitas kepada seseorang untuk mempengaruhi atau mempercepat pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.<sup>5</sup> Gratifikasi adalah memberi seseorang atau sekelompok orang sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai hadiah atau janji yang diberikan kepada orang yang memegang jabatan publik atau swasta, sebagai suatu pemberian atau janji yang dianggap dapat mempengaruhi tugas atau kewenangan penerima gratifikasi tersebut. Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian imbalan atau hadiah untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau untuk mempengaruhi sikap atau tindakan orang lain. Dalam Kamus Sejarah Indonesia, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto menyatakan gratifikasi adalah suatu hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan niat untuk memenuhi permintaan atau keinginan pemberi gratifikasi.

---

<sup>5</sup> Maya Marlina and Heti Marini, "Satu Dekade Gratifikasi Di Indonesia (2010-2019)," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.12646>.

Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan.<sup>6</sup> Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan publik seperti perizinan menjadi lahan basah bagi pelaku dengan modus gratifikasi atau suap termasuk melibatkan calo,<sup>7</sup> tidak hanya terbatas sampai disitu, bahkan dalam pemberian perizinan juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan gratifikasi.<sup>8</sup>

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.<sup>9</sup> Penerima gratifikasi dianggap dapat mempengaruhi tugas atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga pemberian gratifikasi dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik dan dapat menjadi bentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, gratifikasi harus dihindari dan diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak etis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan perlu dilakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana gratifikasi yang dapat merugikan kepentingan publik serta mengancam stabilitas institusi dan sistem yang ada.

## 2. Jenis-jenis Gratifikasi

Prinsip etika administrasi publik mengatur tata cara perilaku dalam lingkungan birokrasi publik. Salah satu isu penting dalam prinsip ini adalah gratifikasi atau penerimaan hadiah yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil oleh

---

<sup>6</sup> Alvan Kharis, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)," *Delarev: Lakinde Law Review* 1, no. 2 (2022). Hlm. 106.

<sup>7</sup> Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>. Hlm. 170-171

<sup>8</sup> Satria. Hlm. 183

<sup>9</sup> Kukuh Galang Waluyo, "Pengertian Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Metode Mengidentifikasi Gratifikasi, Dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi," accessed July 3, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>.

pegawai publik. Prinsip etika administrasi publik menyatakan bahwa gratifikasi dalam bentuk apapun harus dihindari dalam lingkungan birokrasi publik.

Berikut ini adalah beberapa jenis gratifikasi dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik:

- a) Uang atau barang yang diberikan secara langsung: Jenis gratifikasi ini meliputi pemberian uang atau barang secara langsung oleh pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil oleh pegawai publik.
- b) Hadiah atau penghargaan: Jenis gratifikasi ini meliputi pemberian hadiah atau penghargaan kepada pegawai publik sebagai bentuk apresiasi atas keputusan yang diambil.
- c) Gratifikasi dalam bentuk jasa: Gratifikasi dalam bentuk jasa meliputi bentuk pemberian jasa seperti jasa konstruksi atau jasa lainnya sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang diberikan.
- d) Hiburan atau fasilitas: Jenis gratifikasi ini meliputi pemberian hiburan atau fasilitas seperti tiket konser atau liburan gratis kepada pegawai publik sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang diberikan.
- e) Kepentingan bisnis atau karier: Jenis gratifikasi ini meliputi pemberian bantuan dalam bentuk bisnis atau karier kepada pegawai publik sebagai bentuk imbalan atas keputusan yang diambil.

Penting untuk diingat bahwa gratifikasi dalam bentuk apapun dapat merusak integritas dan objektivitas pegawai publik, sehingga upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik sangat penting dilakukan. Upaya pemberantasan gratifikasi harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan pengembangan budaya integritas di lingkungan birokrasi publik.<sup>10</sup> Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik.

Dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik, semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen, termasuk masyarakat, pegawai negeri, dan

---


<sup>10</sup> Muhammad Ihsan, "Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.685>. hlm. 327-340

pemerintah. Selain itu, perlu juga adanya aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur gratifikasi serta pengawasan yang ketat terhadap perilaku pegawai negeri atau birokrat publik.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Gratifikasi

Perbuatan pemberian uang seperti gratifikasi yang bersumber dari masyarakat kepada penyelenggara negara yang dapat memicu tindak pidana korupsi adalah suap, sogok, hadiah, atau fasilitas yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari tindakan atau keputusan penyelenggara negara atau ASN. Gratifikasi yang terjadi di kalangan ASN atau Penyelenggara Negara menjadi masalah serius karena dapat merusak integritas, keadilan, dan pelayanan publik yang harusnya dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan gratifikasi di kalangan ASN atau Penyelenggara Negara harus ditingkatkan melalui pendidikan, regulasi, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan ASN agar tidak mudah tergoda dengan pemberian gratifikasi.

Secara umum, gratifikasi memiliki dua faktor penyebab yang dapat dibedakan menjadi:



Gambar 2. Skema Faktor Penyebab Gratifikasi, (diolah oleh peneliti, 2023).

<sup>11</sup> Valerie Handani Azhary, "Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia," in *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* (Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI 2019, 2019), <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.437>. Hlm.754-762



Dalam gratifikasi memiliki dua faktor penyebab yang merusak penyelenggaraan birokrasi publik yaitu melalui faktor internal dan eksternal.<sup>12</sup> Faktor internal meliputi faktor sosial yang didalamnya terdapat pengaruh dari lingkungan, keluarga, kerabat maupun rekan kerja yang mendorong individu untuk berperilaku koruptif. Aspek perilaku individu ini termasuk pola hidup konsumtif, sifat serakah, dan tamak yang memotivasi individu untuk melakukan tindakan yang melanggar etika di dalam birokrasi publik tersebut.<sup>13</sup> Kemudian selanjutnya faktor penyebabnya melalui faktor eksternal yang meliputi faktor yang datang dari sikap masyarakat yang cenderung menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir individu pada sebuah organisasi, faktor ekonomi juga menjadi hal yang melanggar etika birokrasi tersebut karena ketika individu mengalami kesulitan ekonomi dan memilih korupsi sebagai jalan pintas<sup>14</sup>. Faktor politik termasuk melakukan suap dan *money* politik juga termasuk gratifikasi<sup>15</sup>, dan faktor organisasi seperti sistem yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi.<sup>16</sup>

#### 4. Dampak Gratifikasi Terhadap Birokrasi Publik

Gratifikasi atau pemberian hadiah atau imbalan kepada pejabat pemerintah dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap birokrasi publik. Beberapa dampaknya antara lain:

- a) Korupsi dan nepotisme. Gratifikasi dapat memicu terjadinya korupsi dan nepotisme di dalam birokrasi publik. Pejabat pemerintah yang menerima gratifikasi cenderung lebih memihak kepada pihak yang memberikan gratifikasi, bahkan jika itu tidak sejalan dengan kepentingan publik.
- b) Pengabaian tugas dan kinerja buruk. Penerima gratifikasi dapat mengabaikan

---

<sup>12</sup> Satia Supardy, "Pemberantasan Korupsi Melalui Zuhud Di Lingkungan ASN," *Civil Apparatus Policy Brief*, April 2019. Hlm. 3

<sup>13</sup> Supardy.

<sup>14</sup> Supardy.

<sup>15</sup> ACLC KPK, "Waspada! Bahaya Politik Uang, Induk Dari Korupsi," 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspada-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>.

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014).

tugas dan tanggung jawab mereka dan mengabaikan kepentingan publik. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja birokrasi publik menjadi buruk dan tidak efektif.

- c) Ketidakadilan. Penerima gratifikasi cenderung lebih memihak kepada pihak yang memberikan gratifikasi, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus atau pengambilan keputusan.
- d) Merusak integritas pegawai. Gratifikasi dapat membuat pegawai menjadi tidak netral dan cenderung memihak pemberi gratifikasi. Hal ini dapat merusak integritas dan profesionalisme pegawai.
- e) Mengganggu proses pengambilan keputusan. Pemberian gratifikasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya objektif dan berdasarkan pertimbangan rasional. Hal ini dapat mengganggu kinerja birokrasi dan merugikan masyarakat.
- f) Menurunkan kualitas pelayanan publik. Penerimaan gratifikasi dapat membuat pegawai tidak fokus pada tugasnya yang sebenarnya yaitu menyediakan layanan publik berkualitas tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kualitas layanan publik menurun.

#### 5. Upaya-Upaya Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik

Gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan penilaian,<sup>17</sup> tidak terkecuali dalam lingkungan birokrasi. Gratifikasi atau pemberian hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan yang diambil oleh seorang pejabat publik merupakan salah satu bentuk korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik perlu dilakukan secara serius dan terus menerus.

---

<sup>17</sup> Humas MenpanRB, "Strategi Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian PANRB," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/strategi-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-kementerian-panrb>.

<sup>18</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasiasya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari gratifikasi dalam birokrasi publik yaitu dengan :

- a) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam semua aspek kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, pengambilan keputusan, dan penegakan hukum.
- b) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif gratifikasi bagi tata kelola pemerintahan dan kepentingan publik. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti-korupsi.
- c) Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal atas kegiatan pemerintahan. Hal ini meliputi penguatan fungsi pengawasan internal melalui sistem pengendalian intern (SPI), pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan dan keluhan.
- d) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pemberian insentif dan sanksi yang adil dan proporsional.
- e) Menerapkan sistem pengaduan dan whistleblowing yang efektif dan terjamin keamanannya. Sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pegawai yang mengetahui adanya praktik gratifikasi untuk melaporkannya tanpa takut akan represi atau pembalasan.
- f) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengaturan yang lebih ketat terkait gratifikasi.
- g) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bahaya dan dampak buruk gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan nilai-nilai integritas dan etika dalam pendidikan formal maupun non-formal.
- h) Implementasi Sistem Pengawasan Internal pemerintah dapat meningkatkan

efektivitas sistem pengawasan internal dalam organisasi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan internal dalam organisasi, seperti sistem audit internal dan whistleblowing system.

- i) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dapat membuat pengelolaan keuangan publik lebih transparan dan akuntabel. Ini dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan publik seperti pelaporan keuangan publik, audit keuangan, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

#### 6. Peran Masyarakat Dalam Memberantas Gratifikasi.

Peran masyarakat dalam memberantas gratifikasi sangat penting. Masyarakat dapat melakukan salah satunya dengan menolak memberikan dan menerima suap atau gratifikasi dalam setiap bentuknya. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan setiap tindakan korupsi atau gratifikasi yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

Peran masyarakat dalam memberantas gratifikasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberantas gratifikasi dengan berbagai cara, antara lain dengan:

- a) Menolak memberikan dan menerima suap atau gratifikasi dalam setiap bentuknya.
- b) Melaporkan tindakan korupsi dan gratifikasi kepada institusi pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polri, atau ombudsman.
- c) Menjadi pengawas dan pembina bagi aparat pemerintah agar mereka bekerja dengan baik dengan tidak korupsi dan gratifikasi.
- d) Mendorong dan mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan gratifikasi dengan memperkuat lembaga pengawas dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
- e) Menjadi pengawas terhadap kinerja pejabat publik dan lembaga negara dengan memonitor setiap kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh negara.
- f) Menjadi pelopor dalam membentuk budaya anti-korupsi dan gratifikasi dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika administrasi publik sangat penting. Integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kesetaraan adalah beberapa prinsip etika yang sangat penting dari

administrasi publik. Ketika prinsip-prinsip ini diadopsi dan diterapkan secara konsisten dalam birokrasi publik, kemungkinan terjadinya korupsi dan gratifikasi akan berkurang. Selain itu, perlu ditumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan integritas dan pencegahan korupsi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan birokrasi publik.

Selain itu, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat harus berkolaborasi secara efektif untuk memberantas gratifikasi di dalam birokrasi publik. Dalam hal ini prinsip-prinsip etika administrasi publik dapat menjadi landasan moral yang dimiliki oleh semua pihak dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Penghapusan gratifikasi dalam birokrasi publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui kerjasama dan saling mendukung. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip etika administrasi publik dapat berkontribusi pada pengembangan lingkungan kerja yang profesional dan transparan, serta mencegah korupsi dan gratifikasi. PNS dapat menggunakan prinsip etika sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan kejujuran. Untuk memberantas gratifikasi dalam birokrasi publik, prinsip-prinsip etika administrasi publik harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Lita Juliati. "Benturan Budaya Dalam Etika Administrasi Negara (Studi Kasus Tentang Gratifikasi)." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, no. 1 (2019): 110–19. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/48>.
- Azhary, Valerie Handani. "Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia." In *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI 2019, 2019. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.437>.
- Humas MenpanRB. "Strategi Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian PANRB." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/strategi-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-kementerian-panrb>.

Ihsan, Muhammad. "Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam

- Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh).” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.685>.
- Kharis, Alvan. “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia).” *Delarev: Lakinde Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.
- KPK, ACLC. “Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk Dari Korupsi,” 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>.
- Lestari, Shafira Indah Ayu, and Haryono. “Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi).” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022).
- Marliana, Maya, and Heti Marini. “Satu Dekade Gratifikasi Di Indonesia (2010-2019).” *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.12646>.
- Parsaoran, Jimmy Arief Saud. “Etika Dan Moral Administrasi Negara.” BKPSDMD, 2017. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/etika-dan-moral-administrasi-negara>.
- Satria, Hariman. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.
- Supardy, Satia. “Pemberantasan Korupsi Melalui Zuhud Di Lingkungan ASN.” *Civil Apparatus Policy Brief*, April 2019.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021).
- Susanto, A A, and F Fernando. “Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 12 (2022). <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3066%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3066/2495>.
- Waluyo, Kukuh Galang. “Pengertian Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Metode Mengidentifikasi Gratifikasi, Dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.” Accessed July 3, 2023. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>.

